



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX

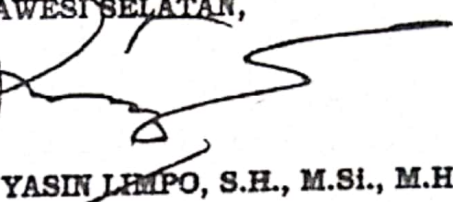
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

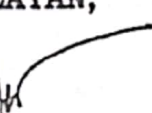
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2017

 **GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

D. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2017

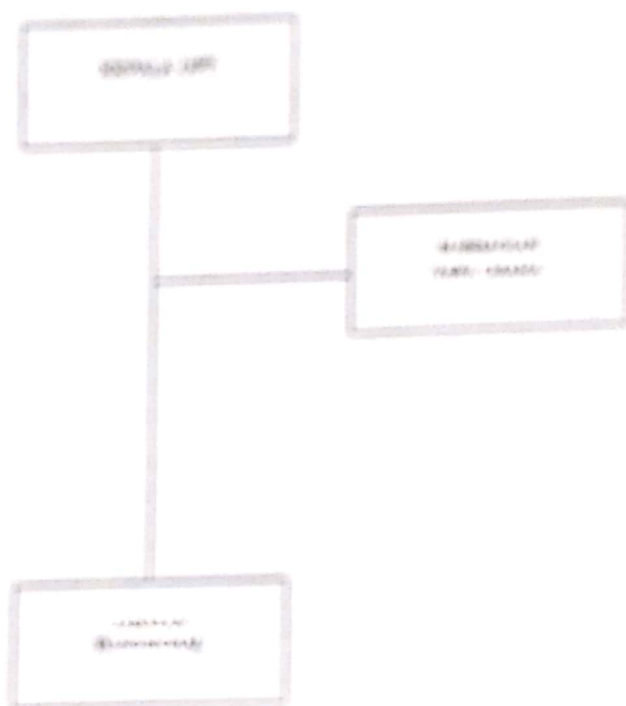
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**

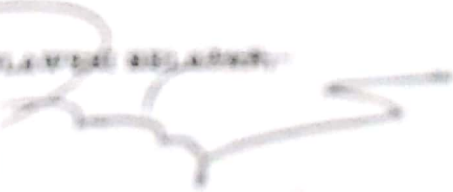
 
Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 99

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : CIRCULASIS DAN TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIK
 SEKOLAH MENINGKAT KTRAS BERGURU PADA LINTAS PENDIDIKAN
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR
 UNIT PELAKSANA TEKNIK SEKOLAH MENINGKAT KTRAS BERGURU
 PADA LINTAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



 
 H. H. ST. GURU, KTRAS BERGURU, I. H., M. H., M. H.

LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

: 99 TAHUN 2017

: 26 JANUARI 2017

: ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BANTAENG	SMAN 1 BANTAENG
2	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BISSAPU	SMAN 2 BANTAENG
3	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 TOMPOBULU	SMAN 3 BANTAENG
4	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 2 BANTAENG	SMAN 4 BANTAENG
5	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 EREMERASA	SMAN 5 BANTAENG
6	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 ULU ERE	SMAN 6 BANTAENG
7	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 BARRU	SMAN 1 BARRU
8	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 SOPPENG RIAJA	SMAN 2 BARRU
9	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 TANETE RILAU	SMAN 3 BARRU
10	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 MALLUSETASI	SMAN 4 BARRU
11	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 TANETE RIAJA	SMAN 5 BARRU
12	UPT. Wil. Barru	SMAN 2 BARRU	SMAN 6 BARRU
13	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 WATAMPONE	SMAN 1 BONE
14	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 MARE	SMAN 2 BONE
15	UPT. Wil. Bone	SMAN 2 WATAMPONE	SMAN 3 BONE
16	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AJANGALE	SMAN 4 BONE
17	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LAPPARIAJA	SMAN 5 BONE
18	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 KAHU	SMAN 6 BONE
19	UPT. Wil. Bone	SMAN 5 WATAMPONE	SMAN 7 BONE
20	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 KAJUARA	SMAN 8 BONE
21	UPT. Wil. Bone	SMAN 3 WATAMPONE	SMAN 9 BONE
22	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 TONRA	SMAN 10 BONE
23	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LIBURENG	SMAN 11 BONE
24	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 SIBULUE	SMAN 12 BONE
25	UPT. Wil. Bone	SMAN 4 WATAMPONE	SMAN 13 BONE
26	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 TELLUSIATTINGE	SMAN 14 BONE
27	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 ULAWENG	SMAN 15 BONE
28	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AWANGPONE	SMAN 16 BONE
29	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LAMURU	SMAN 17 BONE
30	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 CINA	SMAN 18 BONE
31	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 PATIMPENG	SMAN 19 BONE
32	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AMALI	SMAN 20 BONE
33	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 SALOMEKKO	SMAN 21 BONE
34	UPT. Wil. Bone	SMAN 2 LIBURENG	SMAN 22 BONE
35	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 BONTOCANI	SMAN 23 BONE
36	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 DUA BOCCOE	SMAN 24 BONE

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
334	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 3 PAREPARE	SMA NEGERI 3 PAREPARE
335	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 4 PAREPARE	SMA NEGERI 4 PAREPARE
336	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 5 PAREPARE	SMA NEGERI 5 PAREPARE



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.SI., MH.